



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.PBun



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 10 Februari 1990 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Semangka, RT.015, RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MUHAMAD FAHMIRIAN NOOR, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor **Muhamad Fahmirian Noor & Rekan**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Ahmad Wongso RT.19. Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 210/SK-KH/VII/2024/PA.PBun pada tanggal 30 Juli 2024 dan berdomisili elektronik di bambangedi fahmirianadvokat@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 10 Juli 1979 agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



xxxx, RT.002, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2007 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1428 Hijriah yang tercatat dalam register perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 177/36/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk membentuk rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kediaman orang Tua Pengugat /Mertua Tergugat, yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu Penggugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



dan Tergugat membangun rumah di sebelah Rumah Orang Tua Penggugat/Mertua Tergugat, Hingga sampai sekitar Bulan Desember 2023, Tergugat pergi dari tempat kediaman Bersama ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Sedangkan Penggugat pada akhirnya juga Pergi Meninggalkan Tempat kediaman bersama dan Penggugat pindah ke Tempat Kediaman rumah orang tua kandung Penggugat yang beralamat di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dan Sampai Pada saat Sekarang ini;

4. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

4.1. Muhamat Rianto Bin Ralam, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kotawaringin Barat, 04 Mei 2006, saat ini berusia 18 Tahun dan berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

4.2. Rani Yulianti Binti Ralam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kotawaringin Barat, 20 Maret 2010, saat ini berusia 14 Tahun dan berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

4.3. Angel Rahmawati Binti Ralam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kotawaringin Barat, 13 September 2014, saat ini berusia 9 Tahun dan berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

5. Bahwa Perselisihan/Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah lama yaitu sejak 2008/setahun pertama pernikahan yang disebabkan oleh Perbuatan Tergugat, dan puncaknya sekitar bulan Desember Tahun 2023 yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran puncak hingga masing-masing telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri, pertengkaran puncak tersebut membuat Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal Bersama-sama, selanjutnya diketahui bahwa Penggugat telah menyerah dan tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



6. Bahwa permasalahan yang menjadi alasan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan dikarenakan beberapa sebab sebagai berikut :

6.1. Bahwa Tergugat seringkali melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT), setiap terdapat permasalahan/perselisihan dengan Penggugat, Tergugat selalu menampar bagian muka Penggugat, bahkan Tergugat melakukannya di depan anak-anaknya;

6.2. Bahwa Tergugat setiap ada permasalahan seringkali melakukan pengancaman terhadap diri Penggugat, perbuatan Tergugat ini mengakibatkan Penggugat merasa tidak aman dan terancam serta tertekan sehingga tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6.3. Bahwa Tergugat merupakan orang yang kasar dan tidak bisa menunjukkan kasih sayangnya kepada Istri dan Anak-anaknya;

6.4. Bahwa Tergugat telah tidak menghargai Penggugat sebagai Istri lagi, Tergugat tidak pernah lagi memahami keinginan dan perasaan Penggugat yang selama ini tertekan dan tersakiti atas Tindakan KDRT Tergugat, padahal selama ini Penggugat selalu sabar walaupun telah tersakiti;

7. Bahwa karena hal-hal diatas pada akhirnya menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. selanjutnya diketahui bahwa Tergugat seringkali melakukan kekerasan terhadap di Penggugat, sehingga dengan alasan melindungi diri dan menjauhkan diri dari bahaya yang lebih besar, maka penggugat mohon untuk dapat dikabulkan gugatan cerainya, atas adanya permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada arah untuk berdamai serta bersatu kembali bahkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai Suami dan Istri. Alasan-alasan tersebut diatas sesungguhnya telah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah retak dari Sendi-sendinya (Broken Marriage);

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



8. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, sudah tidak sanggup mempertahankan kehidupan berumah tangga lagi karena tujuan perkawinan untuk dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah tidak tercapai dikarenakan perbuatan buruk dari Tergugat;

9. Bahwa atas tindakan Tergugat dan atas cekcok serta perselisihan yang terus menerus terjadi, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai pula dengan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa dalam perkara a quo merupakan tanggung jawab Penggugat sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: -

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 177/36/VIII/2007 Tanggal 27 Agustus 2007. Bukti surat

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, RT.015, RW.004 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamat Rianto, Rani Yulianti dan Angel Rahmawati;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak anak pertama berusia 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.005, RW.001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; yang bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 015, RW. 004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamat Rianto, Rani Yulianti dan Angel Rahmawati;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak anak pertama berusia 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berbuat KDRT terhadap Penggugat, saksi melihat bekas memar ditubuh Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Hakim untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yang membuat Penggugat trauma sehingga sejak Desember 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
رواه البيهقي

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti P, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Tergugat *in casu* Tergugat, pada 20 Agustus 2007 telah menikah dengan *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat memberikan keterangan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamat Rianto, Rani Yulianti dan Angel Rahmawati;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak anak pertama berusia 10 (sepuluh) bulan;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk bekerja;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



Adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi-Saksi Penggugat. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamat Rianto, Rani Yulianti dan Angel Rahmawati;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak anak pertama berusia 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk bekerja;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
8. Saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali bersama, Penggugat telah dinasihati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ
اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ
الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعُ فِيهَا نَلَّاحٌ وَلَا
صَلَحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ
رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ
الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا**

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun



4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp108.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.PBun